



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1

Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di
dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx,
kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1

Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
tinggal di xxxx Nomor xxxx RT. xxxx RW. xxxx,
keluarahan xxxx, kecamatan xxxx, kota Cimahi,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 272/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 09 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 196/15/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 4 (empat) hari saja terhitung sejak tanggal akad nikah dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh rasa kekecewaan yang ada pada diri Pemohon saat mana Pemohon mengetahui jika Termohon sudah tidak lagi berada dalam kondisi perawan. Kondisi mana Pemohon ketahui saat mana Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim layaknya pengantin baru di malam pertama setelah ijab qabul nikah;
4. Bahwa mendapati kondisi Termohon yang sedemikian rupa maka kemudian Pemohon dengan serius mempersoalkannya kepada Termohon namun Termohon dengan tegas memberikan alibi yang tidak masuk akal dan berusaha membuat kesan jika kondisi Termohon tersebut sebagai sesuatu

Hal. 2 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang alami dan bukan karena perilaku Termohon sebagai efek pergaulannya saat mana sebelum menikah;

5. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk membuktikan secara uji klinis terhadap keperawanan Termohon sehingga Pemohon bisa mendapatkan kepastian dan jawaban apakah kondisi Termohon tersebut sebagai kondisi alami ataupun sebagai sebuah hasil dari perilaku/perbuatan yang disengaja, Namun ternyata Termohon tidak mau memenuhi ajakan Pemohon tersebut sehingga membuat Pemohon bertambah yakin jika kondisi Termohon tersebut sebagai hasil dari perilaku/perbuatan yang disengaja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2013 bertempat di rumah abang kandung Pemohon (xxxxx) di kampung xxxxx kecamatan xxxxx, Termohon bersujud di kaki Pemohon dan mengakui kesalahannya seraya mengucapkan "Maafkan saya bang, maafkan saya bang. Tuhan pun maha pemaaf, kenapa abang tidak maafkan saya". Oleh karena Pemohon merasa dibohongi dan dikecewakan oleh Termohon, kemudian Pemohon menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh. Belakangan Pemohon mendapat kabar jika Termohon memilih pindah ke xxxxx Nomor xxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh orangtua kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah terlanjur kecewa karena merasa dibohongi oleh Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan karenanya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Hal. 4 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, meskipun Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali sebagaimana tersebut pada Relas Panggilan untuk Termohon Nomor 272/Pdt.G/2014/MS.STR., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 25-12-2014 dan tanggal 05-02-2014;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 196/15/X/2013, tanggal 2-10-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah,

Hal. 5 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, diberi kode P;

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung isteri saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon dan saksi ikut melamar Termohon untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu dan saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah sekitar dua atau tiga hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar satu minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah kakak Pemohon menelephon saksi meminta saksi datang ke rumah kakak Pemohon yang bernama xxxx di kampung xxxx, kecamatan xxxx untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sampai di sana Pemohon menangis

Hal. 6 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengungkapkan kekecewaannya dengan Termohon, karena Termohon saat menikah dengan Pemohon sudah dalam kondisi tidak perawan lagi;

- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masuk ke kamar dan Termohon teriak-teriak di luar kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah dibohongi oleh Termohon;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di kampung xxxx, kecamatan xxxx, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, belakangan saksi dengar kabar bahwa Termohon dan keluarganya telah pindah di xxxx Nomor xxxx RT. xxxx RW. xxxx, keluarahan xxxx, kecamatan xxxx, kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah lagi diupayakan damai;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah sekitar dua atau tiga hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar satu minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon datang menemui saksi untuk datang ke rumah kakak kami yang bernama xxxx di kampung xxxx, kecamatan xxxx dan Pemohon menceritakan kejadian antara Pemohon dan Termohon dan keluarga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sampai di sana Pemohon menangis sambil mengungkapkan kekecewaannya dengan Termohon, karena Termohon saat menikah dengan Pemohon sudah dalam kondisi tidak perawan lagi;
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masuk ke kamar dan Termohon teriak-teriak di luar kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon merasa sudah dibohongi oleh Termohon;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di kampung xxxx, kecamatan xxxx, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten

Hal. 8 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bener Meriah, belakangan saksi dengar kabar bahwa Termohon dan keluarganya telah pindah di xxxxx Nomor xxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx, keluarahan xxxxx, kecamatan xxxxx, kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah lagi diupayakan damai;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun ia akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Hal. 9 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumahtangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai setelah perkawinan hanya berlangsung empat hari saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh rasa kekecewaan Pemohon terhadap Termohon saat Pemohon mengetahui bahwa

Hal. 10 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak perawan lagi saat menikah dengan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2013 disebabkan masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah. Belakangan Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon memilih pindah ke Pondok xxxxx Blok xxxxx Nomor xxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx, kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxx, kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dan dua orang saksi di persidangan, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisili terakhir Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon saat menikah dengan Pemohon sudah tidak perawan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama lebih kurang dua tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 03 September 2013 dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya bertahan satu minggu saja, selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon ketika menikah dengan Pemohon sudah tidak perawan lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih dua tahun lamanya;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 14 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. *“Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah tidak pernah hadir dan tidak mempertahankan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dan domisili Termohon berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.** dan **ERTIKA URIE, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **MAHMUDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

dto.

ERTIKA URIE, S.HI.

KETUA MAJELIS,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong,

2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 18 dari 18 Put. No. 272/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)